



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

U P

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
13. Satuan kerja perangkat kabupaten yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis keistimewaan dan kekhususan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah harus memperhatikan asas:

- a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Penunjang Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan;
 - f. Perangkat Daerah lainnya; dan
 - g. Kecamatan.
- (3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
 - c. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil merupakan Inspektorat Tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

11

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam;
 - e. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - b. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

- (6) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
 - d. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perkebunan;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian;
 - f. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- (7) Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - b. Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - f. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
- (8) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- (9) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. Kecamatan Pulau Banyak dengan Tipe B;
 - b. Kecamatan Simpang Kanan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Singkil dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Gunung Meriah dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Kota Baharu dengan Tipe A;

ff

- f. Kecamatan Singkil Utara dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Danau Paris dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Suro Makmur dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Singkohor dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Kuala Baru dengan Tipe B;
- k. Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan Tipe B;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari Dinas/Badan.

Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

45

Pasal 8

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tatakerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemerintahan umum diundangkan.

4/10

- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Badan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat daerah yang baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil tetap merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah.

Pasal 15

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, berdasarkan Qanun ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 8);

xy

- b. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 7);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 9);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 11);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 238).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

W F

Pasal 17

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Desember 2016 M
5 Rabiul Awal 1438 H




Pt. BUPATI ACEH SINGKIL,

ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 5 Desember 2016 M
5 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 25.
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
NOMOR 3/101/2016

117

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan secara signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukur (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi terdiri dari atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah (strategic apex), sekretaris daerah (middle line), dinas daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostrukture), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostrukture) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRK. Unsur pelaksana urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu Kabupaten Aceh Singkil dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan serta Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan Kabupaten, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Baitul Mal Kabupaten sebagai perangkat daerah bersifat kekhususan dan keistimewaan.

11

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRK, kepala inspektorat, camat atau nama lain bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRK, inspektur, camat, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah, sekretaris Majelis Pendidikan Aceh, Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretaris Majelis Adat Aceh, Sekretaris Baitul Mal Kabupaten kepada kepala daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Qanun ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk menetapkan Nomenklatur Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koodinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

EM

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR.5..

PR